



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kota.003.435096/2013

T E N T A N G

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa yang menjadi tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang

Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Periode 2008 – 2013;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 Tahun 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013:

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 1 April 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU dan KPU Provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang selanjutnya disebut KPU Kota Padang adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di tingkat Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang.
7. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
8. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang.
9. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau calon perorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
10. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Walikota, yang bersifat formal.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 merupakan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

Pasal 3

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 diselenggarakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014 - 2019.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013

Pasal 5

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian;

Pasal 6

Kegiatan Tahap Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
- b. Penetapan Keputusan KPU Kota Padang meliputi:
 1. Non Tahapan:
 - a). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - b). Tata Kerja KPU Kota Padang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - c). Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - d). Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;

- e). Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - f). Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013; dan
 - g). Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
2. Tahapan pelaksanaan peraturan :
- a). Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - b). Tata cara pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - c). Tata cara kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - d). Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013; dan
 - e). Tata cara penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, di KPU Kabupaten/Kota.
3. Tahapan pelaksanaan keputusan:
- a). Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Padang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - b). Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Padang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
 - c). Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
 - d). Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
 - e). Format pendaftaran/pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - f). Format kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;
 - g). Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - h). Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - i). Format bahan, bentuk, ukuran, dan security/keamanan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - j). Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Padang; dan
 - k). Format pengumuman pasangan calon terpilih.
- 4. Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS serta petugas pemutakhiran data pemilih;
 - 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 - 6. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 - 7. Pemberitahuan DPRD kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota Tahun 2013;
 - 8. Pemberitahuan DPRD Kota Padang kepada KPU Kota Padang mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota Padang Tahun 2013; dan
 - 9. Rapat koordinasi KPU Kota Padang dengan pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 ditingkat PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 7

Kegiatan Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih:
 - 1. Penerimaan daftar potensi pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
 - 2. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Padang ke PPS melalui PPK;
 - 3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - 4. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

5. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih Baru dan Daftar Pemilih Tambahan serta perubahan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
6. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Padang melalui PPK;
7. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS, PPS, Petugas Pengawas Lapangan, pengusung pasangan calon Saksi dan parpol atau gabungan partai politik; dan
8. Penyampaian Kartu Pemilih.

b. Pencalonan:

1. Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
2. Penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 serta Penyusunan Berita Acara dan Penetapan Hasil Penelitian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kota Padang;
4. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
5. Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus;
6. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan untuk calon perseorangan, serta penelitian terhadap administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
7. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
8. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon untuk perseorangan, dan melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru untuk partai politik atau gabungan partai politik;
9. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
10. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Padang;
11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
12. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

c. Pengadaan dan pendistribusian:

1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

d. Kampanye:

1. Pertemuan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 tentang pelaksanaan Kampanye;
2. Kampanye;
3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
4. Masa tenang.

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:

1. Persiapan:
 - a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - b) Pembentukan KPPS, bimbingan teknis dan sosialisasi;

- c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, PPS, Pengawas Pemilu Lapangan, Saksi Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik penyusung Pasangan Calon; dan
 - d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
 - e) Penyiapan TPS
2. Pelaksanaan:
- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota Padang meliputi:
 - a). Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;
 - b). Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS; dan
 - c). Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK;
 - d). Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Padang;
 - e). Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Padang oleh KPU Kota Padang.
 - b. Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan Pelantikan calon terpilih serta pengucapan sumpah/janji.

Pasal 8

Kegiatan Tahap Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 dari pasangan calon (pemohon) terhadap KPU Kota Padang (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi;
- c. Penyampaian hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Walikota Padang dan Menteri Dalam Negeri;
- d. Laporan KPU Kota Padang kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya;
- g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013; dan
- h. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Apabila dilakukan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, kegiatan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 ditunda.
- (2) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Walikota Padang atas usul KPU Kota Padang melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 12

- (1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- (2) Penundaan karena mengalami gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melampirkan rancangan perubahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, KPU Kota Padang boleh melakukan perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 April 2013

Ketua

ttd.

ALISON, S. Pt

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Yunes Prawira Darma

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
 Nomor : 19/Kpts/KPU- Kota.003.435096/2013
 Tanggal : 1 April 2013

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013
 PUTARAN I**

NO	TAHAPAN	MULAI	BERAKHIR	HARI	KETERANGAN
I	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pilwako Padang 2013	Mengikuti jadwal penyusunan APBD Kota Padang Tahun 2013	31 Maret 2013	-	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	2. Penetapan Keputusan KPU Kota Padang. a. Non Tahapan b. Tahapan c. Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk Keputusan	2 April 2013	Sampai Tahapan Terakhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013	-	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Padang dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK dan PPS	2 April 2013	20 April 2013	19	Oleh KPU Kota Padang
	4. Pembentukan & Bimtek PPDP	13 Juni 2013	22 Juni 2013	10	Dilaksanakan Oleh PPS
	5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	4 Mei 2013	3 Juni 2013	31	Oleh KPU Kota Padang
	6. Menerima Pemberitahuan DPRD Kota Padang mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota Padang	26 Maret 2013	26 Mei 2013	62	Oleh DPRD Kota Padang
	7. Rapat Koordinasi KPU Kota Padang dengan pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di tingkat PPK, PPS, dihadiri oleh KPU Kota Padang, PPK serta PPS	26 April 2013	25 Mei 2013	30	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
II	PELAKSANAAN				
1	PEMUTAKHIRAN DATA				
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Padang tentang penyampaian DP4 oleh Pemerintah Kota Padang	3 April 2013	5 April 2013	3	Oleh KPU Kota Padang
	b. Koordinasi KPU Kota Padang dengan Pemerintah Kota Padang tentang DP4	4 April 2013	4 Mei 2013	30	Oleh KPU Kota Padang
	c. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kota Padang	5 Mei 2013	2 Juni 2013	29	Oleh Pemerintah Kota Padang kepada KPU Kota Padang
	d. Penyusunan data atau daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Padang yang dibuat sebanyak PPS dan Rt/Rw untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk Bimbingan teknis dan Sosialisasi penyusunan data atau daftar pemilih oleh KPU Kota Padang kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	3 Juni 2013	2 Juli 2013	30	Oleh KPU Kota Padang
	e. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP	3 Juli 2013	1 Agustus 2013	30	Oleh PPS dibantu PPDP
	f. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	2 Agustus 2013	22 Agustus 2013	21	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	2 Agustus 2013	22 Agustus 2013	21	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	23 Agustus 2013	25 Agustus 2013	3	Dilaksanakan oleh PPS

	i. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	23 Agustus 2013	25 Agustus 2013	3	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	3	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Pengesahan dan Pengumuman DPT oleh PPS	29 Agustus 2013	31 Agustus 2013	3	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan / tambahan, dan DPT kepada KPU Kota Padang melalui PPK.	1 September 2013	2 September 2013	2	Dilaksanakan oleh PPS
	m. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Padang 1. Rekapitulasi DPT di PPK 2. Rekapitulasi DPT di KPU Kota Padang	3 September 2013 5 September 2013	4 September 2013 6 September 2013	2 2	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota Padang
	n. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kota Padang	7 September 2013	4 Oktober 2013	27	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	o. Penyampaian salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada pengawas Pemilihan lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS.	5 Oktober 2013	25 Oktober 2013	21	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	5 Oktober 2013	27 Oktober 2013	23	Dilaksanakan oleh PPS dibantu RT / RW dan KPPS
2.	PENCALONAN				
	A. Pencalonan dari Perseorangan				
	1) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Padang.	1 Juni 2013	5 Juni 2013	5	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	2) Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Padang kepada KPU Kota Padang serta Penyusunan Berita Acara dan Penetapan Hasil Penelitian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	2 Juni 2013	7 Juni 2013	6	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan
	3) Penyerahan daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung / surat keterangan tanda penduduk / surat keterangan identitas kependudukan lainnya oleh KPU Kota Padang kepada PPS.	8 Juni 2013	8 Juni 2013	1	Diserahkan dari KPU Kota Padang ke PPS
	4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPS.	9 Juni 2013	22 Juni 2013	14	Verifikasi Administrasi 3 hari (9 – 11 Juni 2013) Verifikasi Faktual 9 hari (12 – 20 Juni 2013) Penyusunan BA Hasil Verifikasi 2 hari (21 – 22 Juni 2013)
	5) Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan oleh PPK	23 Juni 2013	26 Juni 2013	4	Dilaksanakan oleh PPK se Kota Padang

	6) Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kota Padang	27 Juni 2013	30 Juni 2013	4	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	7) Penyusunan Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon oleh KPU Kota Padang.	30 Juni 2013	30 Juni 2013	1	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	8) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Juli 2013	5 Juli 2013	5	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan
	9) Pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang	1 Juli 2013	20 Juli 2013	20	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan
	10) a. Penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota Padang dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang	6 Juli 2013	12 Juli 2013	7	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	b. Pemberitahuan mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan calon perseorangan	13 Juli 2013	14 Juli 2013	2	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	c. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan yang dinyatakan belum lengkap	15 Juli 2013	28 Juli 2013	14	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan
	11) Penyerahan dukungan tambahan (<i>Jumlah dan sebaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan</i>) pada masa perbaikan berkas minimal 2 kali dari jumlah kekurangan ke KPU Kota Padang.	29 Juli 2013	4 Agustus 2013	7	oleh Pasangan Calon Perseorangan
	12) Verifikasi administrasi dan faktual (Tahap Perbaikan) terhadap tambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan metode kolektif ;	10 Agustus 2013	23 Agustus 2013	14	oleh KPU Kota Padang dibantu PPK - PPS
	13) Penelitian ulang oleh KPU Kota Padang terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian (kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang)	10 Agustus 2013	23 Agustus 2013	14	oleh KPU Kota Padang
	14) Penyusunan Berita Acara hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual;	24 Agustus 2013	25 Agustus 2013	2	KPU Kota Padang dalam Rapat Pleno Terbuka
	15) Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	3	Disampaikan KPU Padang melalui media massa.
	16) Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon perseorangan oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Padang	26 Agustus 2013	27 Agustus 2013	2	Disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus ke KPU Kota Padang.
	17) Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	28 Agustus 2013	28 Agustus 2013	1	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang dalam Rapat Pleno
	18) Pengumuman Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	29 Agustus 2013	31 Agustus 2013	3	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang

	19) Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	1 September 2013	1 September 2013	1	Dalam Rapat Pleno Terbuka dihadiri pasangan calon, wakil parpol / gabungan parpol, pasangan calon perseorangan, Panwaslu, media massa, dan tokoh masyarakat.
	20) Penandatanganan Rancangan Daftar Pasangan Calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.	1 September 2013	1 September 2013	1	
	21) Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	2 September 2013	8 September 2013	7	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	B. Pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik				
	1. Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang dari partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Padang	29 Juni 2013	30 Juni 2013	2	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	2. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Kota Padang	1 Juli 2013	5 Juli 2013	5	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Parpol
	3. Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus yang di tunjuk oleh KPU Kota Padang	1 Juli 2013	20 Juli 2013	20	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	4. Penelitian oleh KPU Kota Padang terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik	6 Juli 2013	12 Juli 2013	7	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	5. Pemberitahuan oleh KPU Kota Padang mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik	13 Juli 2013	14 Juli 2013	2	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	6. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	15 Juli 2013	21 Juli 2013	7	Oleh bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik
	7. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan parpol	22 Juli 2013	28 Juli 2013	7	Dilaksanakan oleh bakal calon dari partai politik atau gabungan parpol
	8. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon	29 Juli 2013	4 Agustus 2013	7	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	9. Pemberitahuan hasil verifikasi ulang kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.	10 Agustus 2013	11 Agustus 2013	2	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	10. Pengumuman hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.	12 Agustus 2013	13 Agustus 2013	2	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang

		11. Pengumuman Laporan harta kekayaan pasangan calon	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	3	Oleh KPU Kota Padang
		12. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Padang	26 Agustus 2013	27 Agustus 2013	2	Oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus ke KPU Padang.
		13. Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	28 Agustus 2013	28 Agustus 2013	1	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang dalam Rapat Pleno
		14. Pengumuman Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	29 Agustus 2013	31 Agustus 2013	3	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
		15. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	1 September 2013	1 September 2013	1	Dalam Rapat Pleno Terbuka dihadiri pasangan calon, wakil parpol / gabungan parpol, pasangan calon perseorangan, Panwaslu, media massa, dan tokoh masyarakat.
		16. Penandatanganan Rancangan Daftar Pasangan Calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.	1 September 2013	1 September 2013	1	
		17. Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.	2 September 2013	8 September 2013	7	Dilaksanakan oleh KPU Kota Padang
	3	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN				
		1. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Padang, dengan kegiatan :				Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
		a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	28 Juli 2013	1 September 2013	36	Oleh KPU Kota Padang
		b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	19 Agustus 2013	17 September 2013	30	Oleh KPU Kota Padang
		c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	18 September 2013	19 Oktober 2013	32	Oleh KPU Kota Padang
		d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	20 Oktober 2013	29 Oktober 2013	10	Oleh KPU Kota Padang

4	KAMPANYE				
	1. Pertemuan peserta Pilwako tentang pelaksanaan kampanye	13 September 2013	12 Oktober 2013	30	Dikoordinasikan KPU Kota Padang
	2. Kampanye	13 Oktober 2013	26 Oktober 2013	14	Oleh Pasangan calon / Tim kampanye
	3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	26 Oktober 2013	27 Oktober 2013	2	Oleh Peserta Pilwako dan petugas yang berwenang
	4. Masa Tenang	27 Oktober 2013	29 Oktober 2013	3	Oleh Peserta Pemilukada
	5. Penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan calon.	1 Juli 2013	13 September 2013	75	Oleh Pasangan Calon
	6. Penyerahan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon	12 Oktober 2013	27 Oktober 2013	16	Oleh Pasangan Calon
	7. Pengumuman penerimaan dana kampanye	28 Oktober 2013	28 Oktober 2013	1	Oleh KPU Kota Padang di media
	8. Pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye	31 Oktober 2013	2 November 2013	3	Oleh Pasangan calon / Tim kampanye
	9. Penyerahan Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke KAP	2 November 2013	4 November 2013	3	Oleh KPU Kota Padang
	10. Pelaksanaan audit dana kampanye	2 November 2013	17 November 2013	16	Oleh Kantor Akuntan publik
	11. Penerimaan dan Pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon	18 November 2013	20 November 2013	3	Oleh KPU Kota Padang kepada Publik
5	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	13 Oktober 2013	29 Oktober 2013	17	Oleh KPU, PPK, PPS dan KPPS
	2) Pembentukan KPPS	7 September 2013	9 Oktober 2013	33	Oleh PPS
	3) Bimbingan Teknis KPPS Sosialisasi	10 Oktober 2013 10 Oktober 2013	20 Oktober 2013 29 Oktober 2013	11 20	Oleh PPS
	4) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, pengawas Pemilihan lapangan, dan saksi pasangan calon	20 Oktober 2013	25 Oktober 2013	6	Oleh KPU melalui PPK, PPS dan KPPS
	5) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	6 Oktober 2013	27 Oktober 2013	22	Oleh KPPS
	6) Penyiapan TPS	27 Oktober 2013	29 Oktober 2013	3	Oleh KPPS
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan suara & penghitungan suara di TPS	30 Oktober 2013	30 Oktober 2013	1	Oleh KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil perhitungan suara di TPS ke PPS	30 Oktober 2013	30 Oktober 2013	1	Oleh KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	30 Oktober 2013	30 Oktober 2013	1	Oleh KPPS kepada PPS

	c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kelurahan oleh PPS ke PPK	30 Oktober 2013	31 Oktober 2013	2	Oleh PPS kepada PPK
	d) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK ke KPU Kota Padang	1 November 2013	3 November 2013	3	Oleh PPK
	e) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Padang serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Padang.	4 November 2013	6 November 2013	3	Oleh KPU Kota Padang
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah / janji	18 Februari 2014	18 Februari 2014	1	Oleh pejabat yang berwenang
III	PENYELESAIAN				
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pilwako oleh pasangan calon (Pemohon) terhadap KPU Kota Padang ke Mahkamah konstitusi (Termohon)	7 November 2013	9 November 2013	3	Oleh KPU Kota Padang
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pilwako oleh Mahkamah Konstitusi	7 November 2013	26 November 2013	20	Oleh KPU Kota Padang
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota				
	a. Tidak Ada Gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota Padang di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kota Padang, Walikota Padang dan Menteri Dalam Negeri.	10 November 2013	17 November 2013	8	Oleh KPU Kota Padang Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Padang
	b. Terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kota Padang, Walikota Padang dan Menteri Dalam Negeri	27 November 2013	2 Desember 2013	6	Tanpa Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Padang
	c. Terdapat Putusan Sela atas gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MahkamahKonstitusi, hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kota Padang, Walikota Padang dan Menteri Dalam Negeri	24 - 26 November 2013 (Paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi)		3	Terdapat Putusan Sela Laporan ditandatangani Oleh KPU Kota Padang
	4. Laporan KPU Kota Padang kepada KPU,dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang. a. Apabila tidak ada gugatan di MK b. Apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela c. Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela	10 November 2013 24 November 2013 24 November 2013	17 November 2013 26 November 2013 26 November 2013	8 3 3	Oleh KPU Kota Padang
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang serta mengelola barang inventaris.	7 November 2013	6 Desember 2013	30	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan ke ANRI Daerah dan soft copy disampaikan ke ANRI (Pusat)

	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	30 Desember 2013	30 Desember 2013	1	Oleh KPU Kota Padang
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang	30 Oktober 2013	30 Desember 2013	62	Oleh PPS, PPK dan KPU Kota Padang, sesuai tingkatan.
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang.	7 Desember 2013	30 Desember 2013	24	Oleh PPS, PPK dan KPU Kota Padang, sesuai tingkatan

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal ; 1 April 2013

Komisi Pemilihan Umum
Kota Padang
KETUA

ttd.

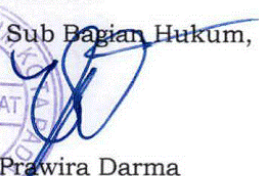
ALISON, S. Pt

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Yunes Prawira Darma

